



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIANSYAH Bin KAMBRANI (Alm)
2. Tempat lahir : Banua Anyar
3. U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 4 Mei 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pasar Kamis Kompleks Griya Bunyamin No.3
RT.002 Kel/Desa Pasar Kamis Kecamatan Kertak
Hanyar Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HUSRANI, NOOR, SE., SH., MH., AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, SH., NOOR JANNAH, SH., dan SYAHRIZAL, SH., Dari Kantor Advocat/Pengacara AKHMAD PERDANA ALAMSYAH, SH., Dan Rekan yang beralamat di Jalan Sidodadi I Kompleks Berlina Jaya Mandiri Blok E No.14 RT.2 RW.5 Loktabat Selatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 26/PID/SK/2022/PN.MTP tanggal 14 Juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 131/Pid.B / 2022/PN.Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan **Terdakwa RIANSYAH BIN (ALM) KAMBRANI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 4 (empat) tahun;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hijau ;
 - 1 (satu) buah flasdisk 16 Gb merk sandisk berisikan rekaman dan tangkapan layar CCTV Masjid Bunyamin tanggal 18 februari, 25 Februari 2022, 25 februari 2022 dan 04 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah BPKB No. Q-00014050 an. RIANSYAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-Abu Nopol : DA 6095 BEJ, No Rangka : MH3SG3180KK084185, No. mesin G3E4E1643754 an. RIANSYAH
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis pajak sepeda motor Yamaha Nmax Nopol DA 6095 BEJ ;

Dikembalikan kepada pihak DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) Masjid Bunyamin melalui Sdr. Ir. ABDUL KHAIR Bin (Alm) H. BUNYAMIN ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIANSYAH bin KAMBRANI (alm) pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 bertempat di Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, "**Telah mengambil secara berulang dan terus menerus barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa RIANSYAH bin KAMBRANI (alm) yang bertugas sebagai marbot mesjid Bunyamin, masuk kedalam mesjid pada pagi hari, kemudian terdakwa dengan sengaja mengunci seluruh pintu masuk kedalam mesjid, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan sound system dengan menggunakan kunci yang ada pada dirinya, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat kotak-kotak amal beserta kuncinya yang berisi uang wakaf/sumbangan dari para jemaah mesjid Bunyamin, kemudian terdakwa mengambil ember warna hijau yang berada tidak jauh dari tempat tersebut lalu membuka satu persatu kotak amal tersebut dan mengambil sebagian uang dari setiap kotak amal tersebut dan menaruhnya kedalam ember berwarna hijau tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan seberang, untuk memindah uang yang ada di dalam ember hijau tersebut kedalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang soundsytem untuk merapikan sehingga seolah-olah tidak ada orang yang masuk keruangan tersebut, dan terdakwa langsung meninggalkan mesjid Bunyamin dengan membawa kantong plastik berisikan uang tunai. Berbuatan tersebut diulangi secara terus menerus dan berulang oleh terdakwa dari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Akibat dari perbuatan terdakwa,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) Bunyamin mengalami kerugian sekitar Rp. 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP ;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIANSYAH bin KAMBRANI (alm) Pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 bertempat di di Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001, Desa Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura telah **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa RIANSYAH bin KAMBRANI (alm) yang bertugas sebagai marbot mesjid Bunyamin, yang mempunyai tugas untuk menyiapkan kegiatan peribadahan di mesjid bunyamin termasuk diberikan akses kunci ruangan soundsistem, yang mana didalam ruanga tersebut terdapat kotak amal yang berisikan uang sumbangan/ wakaf dari dari para jemaah, Terdakwa RIANSYAH bin masuk kedalam mesjid pada pagi hari, kemudian terdakwa dengan sengaja mengunci seluruh pintu masuk kedalam mesjid, selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruangan sound system dengan menggunakan kunci yang ada pada dirinya, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat kotak-kotak amal beserta kuncinya yang berisi uang wakaf/sumbangan dari para jemaah mesjid Bunyamin, kemudian terdakwa mengambil ember warna hijau yang berada tidak jauh dari tempat tersebut lalu membuka satu persatu kotak amal tersebut dan mengambil sebagian uang dari setiap kotak amal tersebut dan menaruhnya kedalam ember berwarna hijau tersebut, selanjutnya terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan masuk kedalam ruangan seberang, untuk memindah uang yang ada di dalam ember hijau tersebut kedalam kantong plastik, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang soundsytem untuk merapikan sehingga seolah-olah tidak ada orang yang masuk

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan tersebut, dan terdakwa langsung meninggalkan mesjid Bunyamin dengan membawa kantong plastik berisikan uang tunai. Berbuatan tersebut diulangi secara terus menerus dan berulang oleh terdakwa. dari tahun 2021 sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) Bunyamin mengalami kerugian sekitar Rp 167.500.000,- (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ir. ABDUL KHAIR Bin (Alm) H. BUNYAMIN, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
 - Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita ;
 - Bahwa semua kotak amal berada di dalam Masjid dan dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan kotak Amal dimana terdapat kunci-kunci kotak amal Masjid ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari dalam kotak amal Masjid setelah pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21.00 Wita salah seorang pengurus masjid melakukan klarifikasi kepada Terdakwa mengenai uang sumbangan Jamaah Masjid dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence memeriksa rekaman cctv Masjid pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.18 Wita terekam Terdakwa seorang diri membuka kotak amal Masjid

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember hijau ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Terdakwa untuk klarifikasi dan Terdakwa mengakui mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid tersebut untuk keperluan pribadi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan mendapat ijin dari Pengurus Masjid untuk membuka kotak amal Masjid ;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkirakan sekitar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dimana diperhitungkan setiap minggu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari kotak amal Masjid ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari kotak amal sekitar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

2. RUDI SYAHRINSYAH Bin (Alm) H. KUSASI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa saksi Anggota pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence bidang hukum ;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kontrak kerja dengan Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence dan hanya berdasarkan surat tugas ;
- Bahwa semua kotak amal berada di dalam Masjid dan dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan kotak Amal dimana terdapat kunci-kunci kotak amal Masjid ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21.00 Wita pengurus masjid melakukan klarifikasi kepada Terdakwa mengenai uang sumbangan Jamaah Masjid dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid dan kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan dihadapan pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence memeriksa rekaman cctv Masjid pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.18 Wita terekam Terdakwa seorang diri membuka kotak amal Masjid dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember hijau ;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan mendapat ijin dari Pengurus Masjid untuk membuka kotak amal Masjid ;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkirakan sekitar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dimana diperhitungkan setiap minggu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari kotak amal Masjid ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari kotak amal sekitar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

3. YOHANIS Bin (Alm) HARIYANTO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa saksi Bendahara Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa semua kotak amal berada di dalam Masjid dan dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan kotak Amal dimana terdapat kunci-kunci kotak amal Masjid ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21.00 Wita pengurus masjid melakukan klarifikasi kepada Terdakwa mengenai uang sumbangan Jamaah Masjid dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid dan kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat pernyataan dihadapan pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence memeriksa rekaman cctv Masjid pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.18 Wita terekam Terdakwa seorang diri membuka kotak amal Masjid dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukannya ke dalam ember hijau ;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan mendapat ijin dari Pengurus Masjid untuk membuka kotak amal Masjid ;
- Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkirakan sekitar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dimana diperhitungkan setiap minggu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari kotak amal Masjid ;
- Bahwa perhitungan tersebut didapat ketika Terdakwa tidak lagi menjadi marbot Masjid uang sumbangan Jamaah Masjid meningkat sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) setiap minggunya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari kotak amal sekitar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;

4. AHMAD RAMADANI Bin GAZALI RAHMAN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa semua kotak amal berada di dalam Masjid dan dalam keadaan terkunci dan Terdakwa memiliki akses untuk masuk ke dalam ruangan kotak Amal dimana terdapat kunci-kunci kotak amal Masjid ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21.00 Wita pengurus masjid melakukan klarifikasi kepada Terdakwa mengenai uang sumbangan Jamaah Masjid dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid dan kemudian membuat surat pernyataan dihadapan pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence memeriksa rekaman cctv Masjid pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.18 Wita terekam Terdakwa seorang diri membuka kotak amal Masjid dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember hijau ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak berwenang dan mendapat ijin dari Pengurus Masjid untuk membuka kotak amal Masjid ;
 - Bahwa kerugian akibat perbuatan Terdakwa menurut Pengurus Masjid tersebut diperkirakan sekitar Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dimana diperhitungkan setiap minggu dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dari kotak amal Masjid ;
 - Bahwa perhitungan tersebut didapat ketika Terdakwa tidak lagi menjadi marbot Masjid uang sumbangan Jamaah Masjid meningkat sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sampai Rp. 6.000.000,00 (enam juta Rupiah) setiap minggunya ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari kotak amal sekitar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengambil uang dari kotak amal sekitar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Penasehat Hukum tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dalam bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah

Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

- Bahwa Terdakwa berdasarkan surat tugas berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta Rupiah) dan boleh tinggal di rumah dekat Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
- Bahwa Terdakwa memegang kunci ruangan kotak amal Masjid dimana terdapat anak kunci kotak amal Masjid ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid dari pintu di belah kanan imam kemudian Terdakwa menutup semua pintu Masjid dari dalam kemudian Terdakwa membuka ruang sound system di belah kiri imam dimana anak kunci ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa di dalam ruangan sound system tersebut terdapat semua kunci-kunci kotak Amal Masjid lalu semua kunci kotak Amal Masjid Terdakwa masukan ke dalam ember plastik warna hijau kemudian Terdakwa membawa ember tersebut dan membuka satu persatu kotak amal masjid menggunakan anak kuncinya dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukannya ke dalam ember tersebut dan kembali mengunci kotak amal Masjid ;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali ke ruangan sound system dimana uang sumbangan Jamaah Masjid di dalam ember dimasukan ke dalam plastik kresek kemudian mengembalikan ember dan kunci-kunci kotak amal masjid tersebut ke tempatnya dan mengunci ruangan tersebut lalu Terdakwa membuka semua pintu masjid dari dalam lalu Terdakwa membawa plastik kresek berisi dimana uang sumbangan Jamaah Masjid pulang ke rumahnya ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid sebanyak 41 (empat puluh satu) kali yang dipakai untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa uang sumbangan Jamaah Masjid yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu beserta kuncinya ;
- 1 (satu) buah ember plastic warna hijau ;
- 1 (satu) buah flasdisk 16 Gb merk sandisk berisikan rekaman dan tangkapan layar CCTV Masjid Bunyamin tanggal 18 februari, 25 Februari 2022, 25 februari 2022 dan 04 Maret 2022 ;
- 1 (satu) buah BPKB No. Q-00014050 an. RIANSYAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-Abu Nopol : DA 6095 BEJ, No Rangka : MH3SG3180KK084185, No. mesin G3E4E1643754 an. RIANSYAH ;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Notis pajak sepeda motor Yamaha Nmax Nopol DA 6095 BEJ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan surat tugas berkerja sebagai Marbot Masjid Komplek Bunyamin Residence untuk menjaga kerapihan dan kebersihan Masjid dan ikut melakukan penghitungan uang sumbangan Jamaah Masjid bersama pengurus setelah shalat Jumat pukul 14.00 Wita;
3. Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta Rupiah) dan boleh tinggal di rumah dekat Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
4. Bahwa Terdakwa memegang kunci ruangan kotak amal Masjid dimana terdapat anak kunci kotak amal Masjid
5. Bahwa cara Terdakwa mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid dari pintu di belah kanan imam kemudian Terdakwa menutup semua pintu Masjid dari dalam kemudian Terdakwa membuka ruang sound system di belah kiri imam dimana anak kunci ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa ;
6. Bahwa di dalam ruangan sound system tersebut terdapat semua kunci-kunci kotak Amal Masjid lalu semua kunci kotak Amal Masjid Terdakwa masukan ke dalam ember plastik warna hijau kemudian Terdakwa membawa ember tersebut dan membuka satu persatu kotak amal masjid menggunakan anak kuncinya dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember tersebut dan kembali mengunci kotak amal Masjid

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali ke ruangan sound system dimana uang sumbangan Jamaah Masjid di dalam ember dimasukkan ke dalam plastik kresek kemudian mengembalikan ember dan kunci-kunci kotak amal masjid tersebut ke tempatnya dan mengunci ruangan tersebut lalu Terdakwa membuka semua pintu masjid dari dalam lalu Terdakwa membawa plastik kresek berisi dimana uang sumbangan Jamaah Masjid pulang ke rumahnya;
8. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 pukul 21.00 Wita pengurus masjid yaitu saksi RUDI SYAHRINSYAH Bin (Alm) H. KUSASI, saksi YOHANIS Bin (Alm) HARIYANTO dan saksi AHMAD RAMADANI Bin GAZALI RAHMAN melakukan klarifikasi kepada Terdakwa mengenai uang sumbangan Jamaah Masjid dimana Terdakwa mengakui telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid dan kemudian membuat surat pernyataan dihadapan pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence yaitu saksi Ir. ABDUL KHAIR Bin (Alm) H. BUNYAMIN, saksi RUDI SYAHRINSYAH Bin (Alm) H. KUSASI, saksi YOHANIS Bin (Alm) HARIYANTO dan saksi AHMAD RAMADANI Bin GAZALI RAHMAN memeriksa rekaman cctv Masjid pada tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 09.18 Wita terekam Terdakwa seorang diri membuka kotak amal Masjid dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember hijau ;
10. Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan mendapat ijin dari Pengurus Masjid untuk membuka kotak amal Masjid ;
11. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid dari kotak amal Masjid sebanyak 41 (empat puluh satu) kali yang dipakai untuk keperluan pribadi ;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diperkirakan sekitar antara Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP Atau Kedua Pasal 372 Jo. Pasal 64 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

E. Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa RIANSYAH Bin KAMBRANI (Alm) menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam Masjid dari pintu di belah kanan imam kemudian Terdakwa menutup semua pintu Masjid dari dalam kemudian Terdakwa membuka ruang sound system di belah kiri imam dimana anak kunci ruangan tersebut dipegang oleh Terdakwa, di dalam ruangan sound system tersebut terdapat semua kunci-kunci kotak Amal Masjid lalu semua kunci kotak Amal Masjid Terdakwa masukan ke dalam ember plastik warna hijau kemudian Terdakwa membawa ember tersebut dan membuka satu persatu kotak amal masjid menggunakan anak kuncinya dan mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid kemudian memasukkannya ke dalam ember tersebut dan kembali mengunci kotak amal Masjid, setelah selesai Terdakwa kembali ke ruangan sound system dimana uang sumbangan Jamaah Masjid di dalam ember dimasukan ke dalam plastik kresek kemudian mengembalikan ember dan kunci-kunci kotak amal masjid tersebut ke tempatnya dan mengunci ruangan tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa membuka semua pintu masjid dari dalam lalu Terdakwa membawa plastik kresek berisi dimana uang sumbangan Jamaah Masjid pulang ke rumahnya ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berwenang dan tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence dan akibatnya Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence mengalami kerugian Rp. 167.500.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjari, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence dengan maksud untuk dipakai keperluan pribadi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E. Unsur Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu perbuatan hingga perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 bertempat di Masjid Komplek Bunyamin Residence RT 003/RW 001 Desa Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, Terdakwa telah mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sumbangan Jamaah Masjid Komplek Bunyamin Residence tersebut adalah perbuatan yang sama dan dilakukan di tempat dan korban yang sama dengan waktu yang berbeda yaitu di Masjid Komplek Bunyamin Residence dari bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022 sebanyak 41 (empat puluh satu) kali sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Gabungan dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungan Sedemikian rupa Sehingga Dianggap Sebagai Perbuatan yang berlanjut dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu beserta kuncinya, 1 (satu) buah ember plastic warna hijau, 1 (satu) buah flasdisk 16 Gb merk sandisk berisikan rekaman dan tangkapan layar CCTV Masjid Bunyamin tanggal 18 februari, 25 Februari 2022, 25 februari 2022 dan 04 Maret 2022, 1 (satu) buah BPKB No. Q-00014050 an. RIANSYAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-Abu Nopol : DA 6095 BEJ, No Rangka : MH3SG3180KK084185, No. mesin G3E4E1643754 an. RIANSYAH adalah milik Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence maka diperintahkan dikembalikan kepada Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence melalui saksi Ir. ABDUL KHAIR Bin (Alm) H. BUNYAMIN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Marbot dan ustadz bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIANSYAH Bin KAMBRANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIANSYAH Bin KAMBRANI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) buah ember plastic warna hijau ;
 - 1 (satu) buah flasdisk 16 Gb merk sandisk berisikan rekaman dan tangkapan layar CCTV Masjid Bunyamin tanggal 18 februari, 25 Februari 2022, 25 februari 2022 dan 04 Maret 2022 ;
 - 1 (satu) buah BPKB No. Q-00014050 an. RIANSYAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna abu-Abu Nopol : DA 6095 BEJ, No Rangka : MH3SG3180KK084185, No. mesin G3E4E1643754 an. RIANSYAH ;
 - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis pajak sepeda motor Yamaha Nmax Nopol DA 6095 BEJ ;Dikembalikan kepada Pengurus Masjid Komplek Bunyamin Residence melalui saksi Ir. ABDUL KHAIR Bin (Alm) H. BUNYAMIN ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari RABU tanggal 13 JULI 2022 oleh kami IWAN GUNADI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan ARIEF MAHARDIKA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring melalui persidangan online pada hari KAMIS dan tanggal 14 JULI 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri MUHAMMAD WIDHA PRAYOGI SAPUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(IWAN GUNADI, SH.)

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ARIEF MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(AGUSTINA SERAN)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN.Mtp